



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/38 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM
RANGKA PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA IKATAN BIDAN INDONESIA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan capaian Akseptor Keluarga Berencana (KB) dan meningkatkan kapasitas Pengurus/ Anggota Ikatan Bidan Indonesia sebagai Tenaga Kesehatan di wilayah Cabang dan Ranting se-Jawa Tengah serta untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah, maka diselenggarakan Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan Dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 476/0880 tanggal 22 Juni 2023 tentang Pelaksana Terbaik Pelayanan KB Dalam Rangka Penggerakan Dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Bersama IBI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor : 196/HK.02.02/J3/2023 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pelayanan KB Dalam Bulan Pelayanan Bhaksos Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftar Pemenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada para Pelaksana Terbaik I, II, dan III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttu

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia;
11. Bupati Banyumas;
12. Bupati Purbalingga;
13. Bupati Kudus;
14. Bupati Blora;
15. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
16. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banyumas;
17. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Purbalingga;
18. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kudus;
19. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Blora.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 002.5/38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA
 BERENCANA DALAM RANGKA PENGGERAKAN DAN
 BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA
 BERENCANA IKATAN BIDAN INDONESIA TINGKAT
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.

DAFTAR PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM
 RANGKA PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA
 BERENCANA IKATAN BIDAN INDONESIA TINGKAT PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2023

| No. | KABUPATEN/KOTA | PEMENANG | PENGHARGAAN |
|-----|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN KUDUS | Pelaksana Terbaik I | Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). |
| 2. | PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA | Pelaksana Terbaik II | Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). |
| 3. | PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS | Pelaksana Terbaik III | Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). |
| 4. | PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN BLORA | Mitra Pelayanan KB Terbanyak | Piala, Piagam Penghargaan dan Televisi 50 Inch. |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO